

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokratis, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang memunculkan persepsi bahwa pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi dimasukkan dalam kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Maka dari itu Undang-Undang korupsi dan sistem peradilan sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan dalam tindak pidana korupsi. Dimana kinerja lembaga tersebut hampir serupa dengan lembaga-lembaga dibidang hukum pada umumnya yaitu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, serta

---

<sup>1</sup> Nyoman Sareka Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm, 69

penuntutan. Bukan hanya itu saja Undang-Undang yang digunakan dalam menjerat para pelaku dalam tindak pidana korupsi sendiri juga khusus, dimana guna Undang-Undang ini agar lebih menjerat membuat para perilaku korupsi lebih jera lagi.<sup>2</sup>

Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.<sup>3</sup>

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah desa diberbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di idonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm ,149

kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami penurunan.<sup>4</sup>

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan.<sup>5</sup> Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian*

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm, 152

<sup>5</sup> Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, (Palembang: Now Fikry Palembang, 2014), hlm, 78

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

*negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).*

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai paratur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagai daripada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah negara. Sehingga ketentuan makna menyalahgunakan wewenangan haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta memiliki jabatan.<sup>7</sup>

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat

---

<sup>7</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), hlm, 41

formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>8</sup>

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di Pedesaan. Kepala daerah sebagai pemegang tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, dari segi susunan organisasi, pengelola dan pengawasan. Tetapi dalam praktek, tugas-tugas ini sebagian besar diatur oleh peraturan pemerintah pusat pengelolaan keuangan dan bentuk organisasi keuangan yang dipakai sama seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Rencana pemerintah untuk pembangunan Indonesia berpangkal pada rencana untuk pembangunan sistem tertentu yang digunakan pemerintah daerah untuk menyusun program penerimaan dan pengeluaran jangka menengah dan sebenarnya, juga tidak ditingkat pemerintah pusat. Karena itu, anggaran tahun daerah cenderung disiapkan sendiri-sendiri setiap tahun. Menurut apa apa yang dipandang sebagai pengeluaran yang mendesak dan sumber daya yang tersedia pada saat ini, tanpa pedoman ke arah jangka panjang , dan kegiatan tahunan anggaran bersangkutan pada pengeluaran diperlakukan dalam tahun-tahun yang akan

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm, 155

<sup>9</sup> Devas Nick, Binder Brian, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1989), hlm, 283

datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana APBN senilai Rp 59,2 triliun diberikan untuk 74 ribu desa se-Indonesia. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa dalam perkembangannya kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 288

sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>11</sup>

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 47/2015) yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

---

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm, 171

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>12</sup>

Pada saat ini perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Pemerintah berharap dengan adanya alokasi dana kedesra, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah Rencana

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.<sup>13</sup>

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjatoh oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bahkan korupsi.<sup>14</sup>

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat Al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta *hifdzul maal* dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai

---

<sup>13</sup> Sahdan, Goris dkk, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2004), hlm, 104

<sup>14</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku ajar hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pena Press, 2016), hlm, 46

harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama *fiqih* adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>16</sup>

Ulama *fikih* juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan *maqasid asy-syariah*. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama *fikih* ini diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188

---

<sup>15</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kholam, 2008), hlm , 77

<sup>16</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003) , hlm, 20

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>17</sup>

*“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)”*

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanahan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum Muslimin sangat dilarang melakukan satu perlakuan yang tidak pantas terhadap harta milik orang lain. Dua, menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain. Al-Qur’an menyebutnya dengan istilah batil dan dosa. Perbuatan yang menurut akal tidak patut dan menurut syariat dosa dan haram.

Korupsi dalam dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Indonesia sering terjadi sebagaimana dalam putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PN.PIG. Berdasarkan surat keputusan Bupati Bayuasin Nomor: 194/KPTS/PMPD/2013 tanggal 04 Maret tentang pemberian alokasi Anggaran Hibah keuangan pemerintah kabupaten Bayuasin kepada kepala Desa untuk

---

<sup>17</sup> Q.S 2 Al-Baqarah: 188

pembiayaan pembangunan dan rehab kantor kepala desa, pembangunan dan rehab dalam kabupaten banyuasin, Hibah Bantuan laptop untuk Desa/ kelurahan Kecamatan Suak Tepeh dan Betung, Hibah Bantuan tedmon untuk Desa Air Senggris, Desa Suka Raja Kecamatan Suak Tepeh dan Desa Pelajau, Desa Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III Tahun anggaran 2013, Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013 mendapatkan Alokasi Anggaran Hibah keuangan pemerintah kabupaten Banyuasin untuk pembangunan kantor Desa Karang Anyar sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten banyuasin tahun anggaran 2013. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi sekarang ini ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintah yang bersih akan semakin keras kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk diadakan penelitian yang berjudul :“**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG)**”

---

<sup>18</sup> Andrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), hlm. 189

## **B. Rumusan masalah**

- a. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG?
- b. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa poin dalam tujuan penulis untuk meneliti sanksi terhadap penyalahgunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2001 dan tinjauan hukum Islam antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG?
- b. Untuk Mengetahui pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana Desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG?

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan memberikan manfaat yang sangat berguna, diantara manfaat tersebut adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan keilmuan bagi penulis yang berkenaan dengan sanksi tindak pidana korupsi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum pidana, sebagai bentuk pertanggung jawaban tindak pidana korupsi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

- a. Rafli Saldi dalam penelitiannya berjudul Analisis Korupsi dan dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam), penelitiannya menyimpulkan bahwa hukuman tindak pidana korupsi sudah jelas diatur dalam hokum positif namun dari hukum islam korupsi dapat dikaitkan ke dalam pencurian, mengambil hak orang lain dan pengkhianatan.<sup>19</sup>
- b. Della Ramaswari dalam penelitiannya berjudul Penegakkan Hukum Oleh pengadilan Tipikor terhadap koruptor di Lampung, penelitiannya yang menyimpulkan bahwa masih banyaknya kekurangan penyidik dan bantuan masyarakat dan warga unruk penyelesaian pembasmian koruptor di Indonesia.<sup>20</sup>
- c. Inna Ria Nurrani dalam penelitiannya berjudul Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sekretaris daerah sragen, penelitiannya

---

<sup>19</sup> Saldi Rafli, *Analisis Korupsi dan dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah dan hukum Uin Alauddin Makasar, 2017)

<sup>20</sup> Ramaswari della, *Penegakkan Hukum Oleh pengadilan Tipikor terhadap koruptor di Lampung*, (Fakultas Hukum Lampung Bandar Lampung, 2017)

menyimpulkan bahwa maraknya korupsi yang meraja lela di Indonesia khususnya daerah sragen.<sup>21</sup>

Dari beberapa buku dan literatur dari berbagai sumber Penulis akan mengambil untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai kajian pandangan Hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara kajian ini secara khusus memfokuskan kepada sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun beberapa karya tulis yang ada sebelumnya hanya membahas tindak pidana korupsi secara global dan kurang menekankan dan melakukan spesifikasi terhadap sanksi tindak pidana korupsi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan

---

<sup>21</sup> Nurrani Inna Ria, *Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sekretaris daerah sragen*, (Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2014)

dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekamto, *library research* adalah buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-Undangan, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>23</sup>

- a) Bahan hukum primer, antara lain : Putusan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Soerjono, Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta:Universitas Indonesia (UI) Pers, 2008), Hlm. 51

<sup>23</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 68



c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relavan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### **3. Analisis Data**

Bahan sekunder yang disusun secara sistematis kemudian di analisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif di lakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode deduktif dilakukan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab masing-masing mempunyai sub-sub bab sebagaimana standar pembuatan skripsi. Secara sistematis bab-bab tersebut terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang membahas materi yang terdapat pada latar masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini merupakan kajian deskriptif menurut para pakar dan literatur. Secara sistematis menguraikan uraian pada bab ini meliputi pengertian tindak pidana Islam, macam-macam tindak pidana, Pengertian tindak Pidana korupsi, jenis-jenis, bentuk korupsi.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas Bagaimana sanksi penyalahgunaan dana desa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 9/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG. Dan Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG?

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan seluruh pembahasan dari bab awal sampai bab keempat dan saran-saran yang disampaikan.